



PUTUSAN

Nomor 700 K/Pdt.Sus-BPSK/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus tentang Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SRI UTAMI DEWI, S.E., bertempat tinggal di Komplek Bumi Asri, Jalan Mekar 17, Blok IV/G2, RT 10, RW 12, Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung; Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA GUNA MANDIRI, berkedudukan di Jalan Pasirkaliki Nomor 122 - 124, Kota Bandung, yang diwakili oleh Tosin Sudjana selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sakaria Tobing, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "*Sakaria Tobing, S.H., dan Rekan*", beralamat di Komplek Pondok Hijau Indah Jalan Cemara Nomor 4, Kelurahan Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2023; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Bandung telah memberikan Putusan Nomor 58/Pdt.Kons/2022/BPSK.B.Bdg., tanggal 12 Januari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

I. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 700 K/Pdt.Sus-BPSK/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Menyatakan bahwa almarhum Aep Nazarudin jujur dan benar tidak pernah melakukan pengobatan atau perawatan di Santosa Hospital dalam 2 tahun terakhir sejak saat ditandatanganinya surat SPAJK;
- III. Menyatakan bahwa almarhum Aep Nazarudin bersikap jujur, menjawab benar point 4 tentang pernah sakit Diabetes dan TBC pada surat SPAJK (surat pengajuan asuransi jiwa kumpulan) debitur tertanggal 18 Maret 2021 dengan tanda centang membenarkan;
- IV. Menyatakan bahwa pihak PT. Capital Life seharusnya membatalkan permohonan manfaat asuransi tertanggung dengan tidak mengeluarkan Sertifikat Nomor 00000186, sejak setelah mengetahui bahwa tertanggung dengan nama Aep Nazarudin berdasarkan data yang diisi di SPAJK pernah menderita penyakit Diabetes dan TBC;
- V. Menyatakan almarhum Aep Nazarudin menjalani pengobatan dan perawatan di Santosa Hospital setelah SPAJK ditandatanganinya;
- VI. Menyatakan almarhum Aep Nazarudin dalam keadaan sehat pada saat penanda tangan SPAJK;
- VII. Menyatakan PT Capital Life Indonesia bertanggung jawab dan wajib membayarkan manfaat asuransi dengan jumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) sebagaimana yang tertulis pada Sertifikat Nomor 00000186 kepada PT Bank Karya Guna Mandiri sebagai mitra dan sekaligus pemegang Polis Tertanggung;
- VIII. Memerintahkan kepada PT Bank Karya Guna Mandiri sebagai pemegang Polis untuk memberikan manfaat asuransi jiwa kepada Tertanggung Aep Nazarudin atau ahli warisnya;
Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:
Primair:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 700 K/Pdt.Sus-BPSK/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bandung tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Menyatakan batal atau tidak sah atau *non executable*: Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bandung Nomor 58/PDT.Kons/2022/BPSK.B.Bdg., tertanggal 12 Januari 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Bale Bandung telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Blb., tanggal 28 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bandung tidak berwenang menerima dan memutus perkara sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;
3. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 58/Pdt.Kons/2022/BPSK.B.Bdg., tertanggal 12 Januari 2023, adalah tidak mengikat dan batal demi hukum;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut telah diucapkan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 28 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Blb. *juncto* Nomor 22/Pdt.Ks/2023/PN.Blb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan tersebut diikuti

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 700 K/Pdt.Sus-BPSK/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut pada tanggal 27 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 27/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Blb, tanggal 28 Februari 2023;
3. menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bandung Nomor 58/Pdt.Kons/2023/BPSK.B.Bdg, tanggal 17 November 2022;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 13 April 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 27 Maret 2023 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 13 April 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung ternyata tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bandung tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena sengketa yang timbul dalam perjanjian pembiayaan Kredit, baik

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 700 K/Pdt.Sus-BPSK/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hak tanggungan dan fidusia tidak tunduk pada undang-undang perlindungan konsumen, karena masalah wanprestasi yang harus dibuktikan oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 27/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Blb., tanggal 28 Februari 2023 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SRI UTAMI DEWI, S.E., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SRI UTAMI DEWI, S.E.**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Syaifullah, S.H., M.H., Panitera

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 700 K/Pdt.Sus-BPSK/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : <u>Rp 480.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
Nip. 19590820 1984 03 1002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 700 K/Pdt.Sus-BPSK/2023